



Nusantara Infrastructure

PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk

("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta Selatan

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2015 DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Nusantara Infrastructure Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPST") Tahun Buku 2015 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPSLB"), yaitu:

I. RUPST:

A. Pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 27 Mei 2016
Waktu : Pukul 14.52 WIB s.d selesai 16.45 WIB
Tempat : Glass House, Lantai 8
The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place
Sudirman Central Business District (SCBD)
Jalan Jenderal Sudirman Kav 52 - 53
Jakarta 12190 - Indonesia

• Mata Acara RUPST sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir 31 Desember 2015.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016.
4. Penetapan tugas dan wewenang serta gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun 2016.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPST.

Direksi:

1. Muhammad Ramdani Basri : Direktur Utama
2. Omar Danni Hasan : Direktur
3. John Scott Younger, OBE FICE : Direktur
4. Ridwan Abdul Chalif Irawan : Direktur Independen

Dewan Komisaris:

1. Darjoto Setyawan : Komisaris Utama
2. David Emlyn Parry : Komisaris Independen
3. Hartopo Soetoyo : Komisaris Independen

C. Dalam RUPST tersebut telah dihadiri oleh 9.521.127.029 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 63,11% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam RUPST diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat kepada Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham terkait setiap mata acara RUPST.

Terdapat pertanyaan pada mata acara Pertama 1 orang penanya, mata acara Kedua 2 orang penanya dan mata acara Keempat 1 orang penanya.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :

Keputusan RUPST dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/ voting, jumlah suara dan persentase keputusan RUPST dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST yaitu :

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain	Tanggapan
Mata Acara I	8.964.475.024 suara (94,153%)	556.652.005 suara (5,846%)	-	1 orang
Mata Acara II	8.945.889.724 suara (93,958%)	575.237.305 suara (6,042%)	-	2 orang
Mata Acara III	8.962.827.024 suara (94,136%)	558.300.005 suara (5,864%)	-	-
Mata Acara IV	8.962.241.724 suara (94,130%)	558.885.305 suara (5,870%)	-	1 orang

F. Keputusan RUPST pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama :

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015, termasuk laporan tahunan Direksi dan mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubranta Sutanto Fahmi & Rekan (Anggota dari BDO International Limited) sesuai dengan laporannya Nomor: 385/4-N027/SB-2/12/15 Perihal: Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2015, tanggal 24 Maret 2016 dengan pendapat "*laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara Infrastructure Tbk dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2015, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia*".
2. Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2015 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.

Mata Acara Kedua:

Menyetujui dengan memperhatikan kepentingan dan rencana pengembangan usaha Perseroan ke depan, menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan sebesar Rp204.955.715.903,- (dua ratus empat milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus tiga Rupiah) sebagai cadangan wajib sesuai Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas; dan

- a. Dari Laba Bersih Perseroan disisihkan sejumlah Rp2.049.557.159,- (dua milyar empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh sembilan Rupiah) akan dialokasikan sebagai cadangan wajib sesuai Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas; dan
- b. Dari Laba Bersih Perseroan disisihkan sejumlah Rp202.906.158.744,- (dua ratus dua milyar sembilan ratus enam juta seratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh empat Rupiah) akan dialokasikan sebagai cadangan lainnya sesuai Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan Perseroan termasuk untuk pengembangan usaha, modal kerja, sosial, dan pembagian dividen pada waktu yang akan datang.

Mata Acara Ketiga:

Menyetujui melimpahkan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK, d/h Bapepam-LK) untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 serta menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.

Mata Acara Keempat :

Menyetujui memberi wewenang kepada Pemegang Saham Utama dalam menentukan gaji atau honorarium dari anggota Dewan Komisaris Perseroan dan diusulkan kepada Rapat untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menentukan gaji dan tunjangan setiap anggota Direksi Perseroan serta memberi kuasa kepada Rapat Direksi untuk dan menetapkan tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.

II. RUPSLB

A. Pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 27 Mei 2016
Waktu : Pukul 16.50 WIB s.d selesai 16.52 WIB
Tempat : Glass House, Lantai 8
The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place
Sudirman Central Business District (SCBD)
Jalan Jenderal Sudirman Kav 52 - 53
Jakarta 12190 - Indonesia

• Mata Acara RUPSLB sebagai berikut :

1. Persetujuan kepada Perseroan untuk menjaminkan sebagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan penerimaan Pinjaman oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dari Kreditur.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPSLB.

Direksi:

1. Muhammad Ramdani Basri : Direktur Utama
2. Omar Danni Hasan : Direktur
3. John Scott Younger, OBE FICE : Direktur
4. Ridwan Abdul Chalif Irawan : Direktur Independen

Dewan Komisaris:

1. Darjoto Setyawan : Komisaris Utama
2. David Emlyn Parry : Komisaris Independen
3. Hartopo Soetoyo : Komisaris Independen

C. Dalam RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh 10.560.088.171 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 69,99% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, RUPSLB tidak memenuhi quorum yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan, yang mensyaratkan 75% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, dengan demikian RUPSLB tidak dapat dilangsungkan.

Jakart, 31 Mei 2016
Direksi Perseroan